

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT INDONESIA CREATORS ECONOMY  
DENGAN  
PHILIP MULYANA  
No. 009/LEGAL-ICE/VII/2025**

Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh dan antara:

1. **PT INDONESIA CREATORS ECONOMY**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Global, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 27 Lantai 16 Kuningan, dalam hal ini diwakili oleh **Hana Novitriani**, dalam kedudukannya selaku **Vice President ICE**, berhak bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Creators Economy, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"
2. **PHILIP MULYANA**, pemilik nomor kartu tanda penduduk 3271011005840004, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Apt 1 Park Residences, Tower C Unit 3 B, Kebayoran Baru, berhak bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing selanjutnya disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan teknologi konsumen multifaset.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah seorang selebritas internet.
3. Bahwa, Pihak Pertama akan menyelenggarakan acara "**Indonesia Summit 2025**" dan bermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Kedua.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini adalah Perjanjian kerja pemberian jasa di mana Pihak Pertama menggunakan jasa Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama menggunakan jasa Pihak Kedua dalam lingkup pekerjaan penyelenggaraan "**Indonesia Summit 2025**" ("**Acara**") dengan rincian sebagai berikut:

Nama Acara	Indonesia Summit 2025 Sesi "Spend Wisely, Live Fully: The Frugal Formula for Financial Freedom"
Hari, tanggal, dan waktu	Kamis, 28 Agustus 2025 09.55 WIB s/d 10.50 WIB
Lokasi	The Tribrata Jl. Darmawangsa Raya Jakarta Selatan

3. Jasa yang diberikan Pihak Kedua adalah *speaker*.

## **PASAL 2** **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan selesainya kewajiban Pihak Kedua dalam Acara yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

## **PASAL 3** **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama berhak untuk memberikan arahan kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan jasa Pihak Kedua dengan keprofesionalan dari Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama berhak atas segala hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual yang diciptakan Pihak Kedua di Acara.
4. Pihak Pertama berhak menggunakan nama, foto, dan biografi Pihak Kedua yang selanjutnya dapat diunggah melalui media sosial dan atau platform lainnya milik Pihak Pertama atau digunakan oleh Pihak Pertama untuk promosi Acara tersebut.
5. Pihak Pertama wajib memberitahukan Pihak Kedua bentuk Acara, susunan Acara (rundown) setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.

6. Pihak Pertama wajib memberikan imbalan dengan besaran yang telah disepakati oleh Para Pihak atas segala kewajiban yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.

#### **PASAL 4** **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Pihak Kedua berhak menerima imbalan dengan besaran yang telah disepakati Para Pihak atas segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua bersedia tampil sebagai speaker pada Acara yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama secara profesional sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua berhak menerima imbalan dengan besaran yang telah disepakati Para Pihak atas segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
4. Pihak Kedua wajib menaati dan mengikuti arahan dari Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua wajib hadir 60 (enam puluh) menit sebelum diselenggarakan Acara, dan menjalankan pekerjaannya dengan profesional.
6. Pihak Kedua wajib mengikuti *briefing* akan diselenggarakan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Acara dimulai.
7. Pihak Kedua wajib memperhatikan norma dan etika yang berlaku dengan tidak berkata-kata kasar atau kotor, mempertontonkan perbuatan seksual secara eksplisit maupun implisit, melakukan ujaran kebencian kepada suatu kelompok tertentu (suku, agama, ras, politik) atau produk tertentu yang akan menjatuhkan citra dan nama baik dari Pihak Pertama.
8. Pihak Kedua setuju bahwa semua hasil pekerjaan yang tercipta dalam Acara dapat dipergunakan dan dieksplorasi oleh Pihak Pertama tanpa seizin Pihak Kedua tanpa adanya batas Waktu.

#### **PASAL 5** **IMBALAN DAN PEMBAYARAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua berhak menerima imbalan dari Pihak Pertama sebesar Rp7,500,000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran imbalan diproses bayarkan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 2025.
3. Apabila Pihak Kedua tidak jadi tampil dalam Acara sebagaimana dijelaskan pada Perjanjian ini dengan alasan apapun, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah imbalan dibayarkan oleh Pihak Pertama.
4. Pembayaran dilakukan dengan cara *transfer* melalui bank:  
Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)

Nama Akun : CV Cuan Bareng Abadi  
No. Rekening : 7105777680  
NPWP : 62.562.163.6-019.000

5. Para Pihak akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut, serta membayar semua jenis pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **PASAL 6** **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Para Pihak dengan ini masing-masing menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Para Pihak adalah subjek hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berwenang untuk membuat Perjanjian ini.
2. Para Pihak menjamin untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini dan masing-masing kewajibannya dengan penuh itikad baik.
3. Para Pihak dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
4. Pihak Kedua menjamin bahwa apabila timbul gugatan dan/atau tuntutan akibat dari segala tindakan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk tanggung jawab, dampak, dan ganti rugi akibat gugatan dan/atau tuntutan tersebut.
5. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang disampaikan secara tertulis maupun dengan cara lain dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya adalah data atau informasi yang benar.

## **PASAL 7** **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila:
  - a. Pihak Kedua melanggar syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
  - b. Terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang mengakibatkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pengakhiran berdasarkan Pasal ini dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pengakhiran ke alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pengakhiran perjanjian.

3. Apabila Pihak Kedua membatalkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi yaitu membayarkan 2 (dua) kali lipat Imbalan yang telah ditentukan di Perjanjian ini.
4. Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini dalam hal diperlukan suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

## **PASAL 8 KETERPISAHAN**

1. Apabila sebagian Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan, maka pembatalan itu tidak akan membatalkan isi Pasal-Pasal lainnya atau tidak membatalkan Perjanjian ini.
2. Ketidakberlakuan pasal dan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan Para Pihak akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti, jika diperlukan, yang akan dituangkan dalam Adendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal Kerahasiaan, Pasal Pengakhiran Perjanjian, Pasal mengenai Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan, Pasal Korespondensi dan Pasal Keterpisahan ini.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, korespondensi, dan komunikasi lainnya yang dari waktu ke waktu akan disampaikan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis ke alamat:

**Pihak Pertama**

PT Indonesia Creators Economy  
Jalan Gatot Subroto Kav. 27, Lantai 3, Jakarta Selatan  
+62 21 397 13 888

**Pihak Kedua**

Philip Mulyana  
Apt 1 Park Residences, Tower C Unit 3 B, Kebayoran Baru  
+62 812 2660 4199

## **PASAL 10** **KERAHASIAAN**

1. Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi, keterangan, dan data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak-pihak manapun yang tidak berhak, baik dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pemilik informasi rahasia atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan.
2. Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi rahasia, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain, baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan, kecuali:
  - a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
  - b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakkan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan
  - c. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dan/atau keterangan tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebutkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## **PASAL 11** **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, dan bukan disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian Para Pihak, seperti antara lain, bencana alam, kebakaran, perang, huru hara, pemberontakan, wabah, epidemi, pandemi, sabotase, dan tindakan pemerintah di bidang moneter, yang secara langsung mengganggu pelaksanaan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini dan dinyatakan oleh Pemerintah sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Pihak yang berada dalam keadaan memaksa berkewajiban memberitahukan Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan maka Pihak lainnya tersebut dianggap telah setuju untuk mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa *force majeure*.

- Para Pihak sepakat bahwa salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila peristiwa force majeure, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlangsung terus menerus selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

## **PASAL 12**

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa(-sengketa) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal suatu sengketa tersebut diajukan oleh suatu Pihak dan diberitahukan kepada Pihak lainnya (atau suatu jangka waktu lain yang disepakati bersama antara Para Pihak), sengketa harus diajukan ke dan secara final diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terletak di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta.

## **PASAL 13**

### **KETENTUAN LAINNYA**

- Hal-hal yang belum diatur, belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini tidak mengurangi wewenang Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perjanjian ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh wakil(-wakil) yang sah dari masing-masing Pihak.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal seperti tertulis di awal Perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik maka setiap salinan digital akan memiliki kekuatan yang sama dan berlaku seperti penandatanganan perjanjian asli, dan tanda tangan digital akan dianggap sebuah tanda tangan asli.

Pihak Pertama

Hana Novitriani  
Vice President ICE

Pihak Kedua

Philip Mulyana  
*Speaker*